



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA  
Dan  
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Natuna

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
12. Pemrakarsa adalah lembaga yang mengajukan usul rancangan Perda.
13. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14. Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam tata cara penyusunan Propemperda berdasarkan Skala Prioritas dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan ciri khas Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan penyusunan Peraturan Daerah yang terencana, terarah, terpadu dan berkualitas;
  - b. menjadi pedoman dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah secara sistematis;
  - c. membangun kesepahaman, sinergi dan harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah;
  - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan Peraturan Daerah;
  - e. mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Daerah menurut Skala Prioritas yang ditetapkan; dan
  - f. menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Daerah.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan penyusunan Peraturan Daerah;
- b. penyebarluasan; dan
- c. pendanaan.

## BAB II

### PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 4

Perencanaan rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

#### Bagian Kedua

##### Penyusunan Propemperda

### Pasal 5

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

### Pasal 6

Bupati melalui Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
  - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
    1. kewenangan;
    2. materi muatan; atau
    3. kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah melaksanakan penelaahan terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai dasar dalam menentukan Skala Prioritas.
- (3) Dalam melaksanakan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim penelaah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - c. instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait; dan/atau
  - d. unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda dan/atau anggota DPRD.
- (3) Pemrakarsa Rancangan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 11

- (1) Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembahasan rancangan Propemperda oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Dalam hal DPRD dan Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama untuk ditetapkan dalam Propemperda, maka yang ditetapkan dalam Propemperda adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk ditetapkan dalam Propemperda harus dilengkapi dengan penjelasan, keterangan atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menguraikan:
  - a. judul rancangan Peraturan Daerah;
  - b. pemrakarsa rancangan Peraturan Daerah;
  - c. latar belakang pengaturan;
  - d. dasar hukum pengaturan; dan
  - e. tujuan dan arah pengaturan.

Pasal 13

- (1) Propemperda memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan Skala Prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Penetapan Skala Prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah berdasarkan kriteria:
  - e. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - f. rencana pembangunan daerah;
  - g. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - h. aspirasi masyarakat Daerah.

- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah oleh Bapemperda dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan untuk ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

#### Pasal 14

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 15

Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda belum dapat dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan, rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi prioritas untuk ditetapkan dalam Propemperda pada tahun berikutnya.

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu, Skala Prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda dapat diubah setelah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama Bapemperda dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah; dan
  - d. perintah dari ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (3) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya perubahan Skala Prioritas; dan
  - b. rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan Bupati mengenai disepakati atau tidaknya rancangan

Peraturan Daerah dimaksud dapat diproses lebih lanjut.

- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar disampaikannya rancangan Peraturan Daerah dalam rapat paripurna.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang  
dimuat dalam Kumulatif Terbuka

Pasal 17

- (1) Dalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. penataan kecamatan; dan
  - d. penataan desa
- (2) DPRD dan Pemerintah Daerah dapat langsung mengusulkan rancangan Peraturan Daerah yang diklasifikasikan sebagai daftar kumulatif terbuka, walaupun tidak tercantum dalam propemperda tanpa harus terlebih dahulu membuat berita acara kesepakatan bersama antara Bapemperda dengan Bagian Hukum.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar  
Propemperda

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
  - d. atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit memuat:
  - a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya rancangan Peraturan Daerah diusulkan; dan
  - b. rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan Bupati mengenai disepakati atau tidaknya rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diproses lebih lanjut.

### BAB III PENYEBARLUASAN

#### Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 20

- (1) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui:
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. forum tatap muka atau dialog langsung.
- (2) Penyebarluasan Propemperda melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
  - a. televisi;
  - b. radio; dan/atau
  - c. internet dengan menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan Propemperda melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarkan naskah Propemperda.
- (4) Oatau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/ atau pertemuan ilmiah lainnya.

#### Pasal 21

- (1) Penyebarluasan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyebarluasan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda.
- (3) Hasil penyebarluasan Propemperda digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Propemperda.
- (4) Penyebarluasan Propemperda yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 22

Pendanaan atas penyusunan Propemperda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 17 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 31  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA,  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 1,13/2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUHERMAN, SH  
NIP. 197203172000121002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah.

Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk perda adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan permasalahan di daerah harus diatur dengan perda atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya.

Dalam proses perencanaan ini pula dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau Naskah akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya, timbul berbagai permasalahan, diantaranya:

- a. penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah belum didasarkan pada skala prioritas;
- b. program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah;

Dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan telah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh organ pembentuk peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memenuhi aspek formal, pengabaian terhadap tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan suatu peraturan perundang-undangan cacat secara formil. Tahapan Perencanaan merupakan tahapan awal dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Bahwa Program Pembentukan Perda tidak saja sebagai wadah politik hukum di daerah, atau potret rencana pembangunan materi hukum (perdaperda jenis apa saja) yang akan dibuat dalam satu tahun ke depan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

pembantuan serta untuk menampung kondisi khusus daerah, tetapi juga merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Selain itu, Program Pembentukan Perda juga sangat penting tidak hanya menjadi acuan bagi Pemda dan DPRD untuk menyusun produk hukum daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah namun juga penting bagi masyarakat untuk menatap wajah daerahnya dalam kurun waktu tertentu.

Dewasa ini tahu akan masa depannya (predictable) adalah kebutuhan bagi masyarakat modern. Karena itu, maka sebuah propemperda mempunyai arti yang sangat penting bagi pembentukan produk hukum daerah khususnya dan bagi pembangunan daerah umumnya.

Secara yuridis, perlunya dibentuk peraturan daerah terkait tata cara penyusunan propemperda merupakan pendelegasian langsung dari ketentuan Pasal 16 ayat (3) jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengamanatkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda Kabupaten diatur dengan Perda Kabupaten”.

Peraturan Daerah yang berkualitas dimaknai bahwa perda tersebut secara materi muatan dan teknis penyusunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat menyelesaikan masalah dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan perda yang efektif dimaknai bahwa perda yang dibuat tidak selesai begitu saja pada saat ditetapkan, melainkan perda tersebut sesuai dengan kebutuhan, berlaku tepat guna atau berhasil guna atau tepat sasaran atau tercapai tujuannya dan pada tataran pelaksanaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Sehingga perlu dibentuk peraturan daerah mengenai Tata Cara Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua pihak baik DPRD, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pembentukan perda. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Produk Hukum Daerah khususnya Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi di Kabupaten Natuna. Hal ini sebagai langkah antisipatif agar tidak bermunculannya perda yang tidak sesuai baik secara kewenangan, prosedur, substansi dan implementasi dengan peraturan perundang-undangan.

## II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUHERMAN, SH  
NIP. 197203172000121002